

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan penerapan nomor seri faktur pajak berdasarkan PER-24/PJ/2012 dan ketentuan yang berlaku pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan Penulis, kesimpulan yang dapat ditarik adalah :

1. Secara umum, letak perbedaan sebelum peraturan baru itu nomor seri faktur pajak ditentukan sendiri oleh PKP sedangkan berdasarkan PER-24/PJ/2012 mengatur bahwa penomoran faktur pajak tidak dilakukan sendiri oleh PKP, tetapi dikendalikan oleh DJP melalui pemberian nomor seri faktur pajak, dimana bentuk dan tata caranya ditentukan oleh DJP sehingga mempermudah KPP dalam proses monitoring nomor seri faktur pajak.
2. Kemungkinan terjadi faktur pajak ganda itu tidak ada karena KPP terlebih dahulu meregistrasi ulang PKP dan melakukan penelitian lapangan dalam rangka pengukuhan PKP. Dimana dalam pemberian kode aktivasi dikirim melalui via pos dan pemberitahuan password melalui email sehingga nomor seri faktur pajak diberikan oleh DJP dengan mekanisme yang ditentukan oleh DJP, serta kemungkinan terjadi faktur pajak fiktif bisa diminimalisir.
3. KPP Pratama Bekasi Utara sudah siap dengan adanya aturan baru yang diperpanjang sampai tanggal 01 Juni 2013 karena itu memang menjadi kewajiban dan tugas Kantor Pelayanan Pajak, hanya saja kendalanya itu

mengenai pengiriman pos saat melakukan verifikasi dalam rangka pengukuhan PKP banyak yang terlambat sehingga diperpanjang sampai tanggal 01 Juni 2013.

B. SARAN

1. Penelitian ini bersifat deskriptif, jadi hanya untuk memberikan gambaran informasi tentang Penerapan penomoran seri faktur pajak berdasarkan PER-24/PJ/2012 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara.
2. Penelitian mendatang diharapkan dapat memperluas kajian yang menganalisis hubungan variable-variable perpajakan dengan variable lain, konsumsi masyarakat dan lainnya.